

PERSYARATAN JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA UNTUK CALON PERSEORANGAN
SEBAGAI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAITUN 2015

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 28/Kpts/KPU-Kab-012 .329336/Tahun 2015

TENTANG

PERSYARATAN JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN
MENDAFTAR SEBAGAI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa sebagaimana ketentuan pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi UU sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan Peserta Pemilihan adalah pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang; bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (2) huruf d dan huruf e UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015, menyebutkan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu Juta) jiwa yang harus didukung paling sedikit 6,5 % (enam setengah persen) dan jumlah dukungan tersebar di lebih dari 50 % jumlah Kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud; bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi pasangan calon perseorangan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Pemalang adalah UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; UU Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Pengelolaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota" sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Seketariat Jendral KPU, Seketariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara pemilihan Umum; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 763); PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Cubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan Tata Kerja panitia pemilihan Kecamatan, panitia Pemungutan Suara dan Kelompok penyelenggara pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566); PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang pengelolaan Dana Kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Pemalang Nomor : 28/ Kpts/KPU-Kab-012. 329336/Tahun 2015 Mengatur Tentang Jumlah Persyaratan Jumlah dukungan calon perseorangan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015.

CATATAN : - Keputusan KPU Pemalang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 22 Mei 2015.